

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 973);
 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Sanggar Seni (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1724);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
 8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 189 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENDATAAN KELOMPOK SENI DAN PROSEDUR MENDAPATKAN
NOMOR INDUK KESENIAN DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, ditetapkan Petunjuk Teknis
Pendataan Kelompok Seni dan Prosedur Mendapatkan Nomor Induk Kesenian Di
Kota Probolinggo.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum sebagaimana
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Oktober 2021
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 117 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDATAAN
KELOMPOK SENI DAN PROSEDUR
MENDAPATKAN NOMOR INDUK KESENIAN
DI KOTA PROBOLINGGO

PETUNJUK TEKNIS
PENDATAAN KELOMPOK SENI DAN PROSEDUR MENDAPATKAN
NOMOR INDUK KESENIAN DI KOTA PROBOLINGGO

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Menggali dan mendata kembali potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang seni dan grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni yang ada di wilayah Kota Probolinggo.

2. TUJUAN

- a. Mengidentifikasi setiap grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni di wilayah Kota Probolinggo secara standar, konsisten, dan berkesinambungan;
- b. Menjaring aspirasi dan minat grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni untuk mendaftarkan diri di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo;
- c. Mengetahui jumlah seniman, grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni di wilayah Kota Probolinggo secara nyata dengan masuknya pengajuan Nomor Induk Kesenian yang dapat dipantau secara langsung eksistensinya; dan
- d. Sebagai tolok ukur dalam pelestarian dan pengembangan kesenian di wilayah Kota Probolinggo.

B. SASARAN

1. Grup/paguyuban/kelompok seni
2. Organisasi Seni
3. Sanggar-sanggar seni di wilayah Kota Probolinggo.

C. LINGKUP KEGIATAN

1. PENGAJUAN

Adalah sebuah proses kegiatan yang merupakan alur atau bagan pengajuan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan untuk mendapatkan legalitas formal dari pemerintah setempat dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

2. NOMOR INDUK KESENIAN

Adalah keluaran yang berbentuk kartu yang menunjukkan bahwa sebuah grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni tersebut sudah terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

D. PROSEDUR PENDAFTARAN

1. ALUR PERMOHONAN NOMOR INDUK KESENIAN

Menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo :

- a. Surat permohonan diserahkan ke Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo (Petugas penerima surat). Petugas penerima surat memberikan bukti tanda terima surat permohonan;
- b. Surat permohonan disampaikan/dinaikkan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo untuk diverifikasi/diteliti;
- c. Setelah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo memberi paraf, surat permohonan dinaikkan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan disposisi lebih lanjut;
- d. Surat yang telah didisposisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo disampaikan kepada Kepala Bidang Kebudayaan;
- e. Surat Permohonan yang telah diterima oleh Kepala Bidang Kebudayaan disampaikan ke Kepala Seksi Kesenian untuk segera ditindaklanjuti;
- f. Kepala Seksi Kesenian menindaklanjuti surat permohonan tersebut dan memerintah staf yang diberi tugas memproses Nomor Induk Kesenian untuk memverifikasi/meneliti lagi kelengkapannya. Apabila sudah sesuai dengan ketentuan, Nomor Induk Kesenian segera diproses;
- g. Nomor Induk Kesenian diproses/dicetak;
- h. Surat permohonan dan Nomor Induk Kesenian diajukan ke Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo untuk diteliti dan apabila tidak ada kesalahan dalam pengetikan, diajukan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo untuk ditandatangani;

- i. Nomor Induk Kesenian yang sudah ditandatangani diberi stempel Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo; dan
- j. Nomor Induk Kesenian siap disampaikan kepada pemohon.

2. SYARAT PERMOHONAN NOMOR INDUK KESENIAN

- a. Surat Permohonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni yang mengajukan Nomor Induk Kesenian dan mengetahui Lurah/Kepala Desa serta Camat wilayah setempat (contoh : **Lampiran A**);
- b. Mengisi Formulir Pengajuan yang telah disediakan (contoh : **Lampiran B**);
- c. Melampirkan Susunan Pengurus grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni (contoh : **Lampiran C**);
- d. Melampirkan daftar anggota grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni (contoh : **Lampiran D**);
- e. Melampirkan daftar inventaris barang grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni (contoh : **Lampiran E**);
- f. Melampirkan denah lokasi grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni, dan sanggar seni (contoh : **Lampiran F**);
- g. Melampirkan foto kegiatan grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni, dan sanggar seni (contoh : **Lampiran G**); dan
- h. Melampirkan fotokopi KTP Ketua dan Sekretaris grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni, dan sanggar seni.

E. KETENTUAN NOMOR INDUK KESENIAN

1. Kartu Nomor Induk Kesenian setidaknya memuat :
 - a. Nama grup kesenian atau sanggar kesenian;
 - b. Alamat grup kesenian atau sanggar kesenian;
 - c. Kelompok Seni;
 - d. Nomor Induk Kesenian; dan
 - e. Masa berlaku Nomor Induk Kesenian (contoh : **Lampiran H**);
2. Nomor Induk Kesenian bersifat unik dan menunjukkan tahun berdiri dan kelompok seni dari grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni yang mengajukan Nomor Induk Kesenian;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo akan membukukan pemberian Nomor Induk Kesenian ke dalam “Data Potensi Seni Kota Probolinggo”;
4. Surat Tanda Pendaftaran/Nomor Induk Kesenian berlaku selama 3 tahun (terhitung mulai tanggal terdaftar); dan
5. Apabila telah habis masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran/Nomor Induk Kesenian untuk meregistrasi/mendaftar kembali.

F. INDEKS KELOMPOK SENI

INDEKS	KELOMPOK, SANGGAR, ORGANISASI SENI
01	SENI HADRAH/QOSIDAH/REBANA
02	SENI TARI
03	SENI LUKIS
04	JARAN BODHAG
05	SENI MUSIK
06	SENI TEATER
07	SENI LENGGER
08	SENI REOG
09	SENI KARAWITAN
10	SENI LUDRUK
11	SENI RUPA/PAHAT/PATUNG/DEKORASI
12	CAMPURSARI
13	SENI LAINNYA

G. STANDAR PENGKODEAN NOMOR INDUK KESENIAN (NIK)

Standar pengkodean Nomor Induk Kesenian (NIK) Kota Probolinggo terdiri dari 9 (sembilan) digit, dengan ketentuan sebagai berikut:

Terdiri	9 digit angka
Format	xxxyyzzzz
xxx	3 digit terakhir tahun berdirinya grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni
yy	indeks kelompok seni
zzzz	nomor urut pendaftaran sesuai dengan urutan pendaftaran yang tercatat di buku induk NIK
Contoh	<p>1. Sanggar Tari “Maju Merona” berdiri pada tahun 2008. Sesuai dengan nomor urut pendaftaran sanggar tersebut mendapat nomor 11. Maka, Nomor Induk Kesenian (NIK) Sanggar Tari “Kirana Larasati” adalah: 008020001.</p> <p>Keterangan: 008 : 3 digit terakhir tahun berdirinya (2008) 02 : kode indeks Seni Tari 0001 : nomor urut pendaftaran</p> <p>2. Jaran Bodhag “Rahmad Joyo” berdiri pada tahun 2013.</p>

	<p>Sesuai dengan nomor urut pendaftaran Jaran Bodhag tersebut mendapat nomor 04. Maka, Nomor Induk Kesenian (NIK) Jaran Bodhag “Rahmad Joyo” adalah : 013040002.</p> <p>Keterangan :</p> <p>021 : 3 digit terakhir tahun berdirinya (2021)</p> <p>04 : kode indeks Seni Jaran Bodhag</p> <p>0002 : nomor urut pendaftaran</p>
--	--

**FORMULIR PENGAJUAN NOMOR INDUK KESENIAN (NIK)
KOTA PROBOLINGGO
JAWA TIMUR**

Nama Kelompok/ Sanggar Seni	: SANGGAR SENI		
Kelompok Seni	*)	No Indeks	Kelompok/Sanggar Seni
		01	SENI HADRAH/QASIDAH/REBANA
		02	SENI TARI
		03	SENI LUKIS
		04	JARAN BODHAG
		05	SENI MUSIK
		06	SENI TEATER
		07	SENI LENGGER
		08	SENI REOG
		09	SENI KARAWITAN
		10	SENI LUDRUK
		11	SENI RUPA/PAHAT/ PATUNG/DEKORASI
		12	CAMPURSARI
13	SENI LAINNYA		
Nama Pimpinan (Daftar Pengurus Lengkap Terlampir)	Ketua	:	
	Sekretaris	:	
Alamat Sekretariat	Jalan	:	
	RT	:	
	RW/Dusun	:	
	Kelurahan/Desa	:	
	Kecamatan	:	
Nomor Ponsel	:		
Tanggal Berdiri	:		
Jumlah Anggota	:		Orang (Daftar Anggota Lengkap Terlampir)
Kegiatan	1.		
	2.		
	3.		
	4. dst		

PENGURUS KELOMPOK/SANGGAR SENI “.....”

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Camat

Mengetahui,

Lurah

.....

.....

SANGGAR SENI

Alamat:.....

PROBOLINGGO

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK/SANGGAR SENI**

Nama Kelompok/Sanggar Seni :

Penasehat :

Ketua :

Wakil Ketua :

Sekretaris :

Bendahara :

Seksi-seksi (sesuai kebutuhan) :

Anggota :

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada Tanggal :

PENGURUS KELOMPOK/SANGGAR SENI “.....”

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui,
Lurah

.....

SANGGAR SENI

Alamat:.....

PROBOLINGGO

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK/SANGGAR SENI

“.....”

NO	NAMA	L/P	Umur	ALAMAT	KETERANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
dst					

Probolinggo,

PENGURUS SANGGAR SENI “.....”

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui,
Lurah

.....

SANGGAR SENI

Alamat:.....

PROBOLINGGO

DAFTAR INVENTARIS BARANG

KELPOMPOK/SANGGAR SENI “.....”

No	Nama Barang	Jumlah	Pembelian Tahun	Kondisi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Dst				

Probolinggo,

PENGURUS SANGGAR SENI “.....”

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui,
Lurah

.....

SANGGAR SENI

Alamat:.....

PROBOLINGGO

DENAH LOKASI SANGGAR/KELOMPOK SENI

.....





SANGGAR SENI

Alamat:.....

PROBOLINGGO

FOTO KEGIATAN SANGGAR/KELOMPOK SENI

.....



KARTU NOMOR INDUK KESENIAN

 <p>PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jalan Basuki Rahmad No. 20A Telp. (0335) 421160 Faks.(0335) 425057 Website : http://dinaspdk-kotaprobolinggo.net e-mail : dinaspdkkotaprob@yahoo.co.id KOTA PROBOLINGGO – 67217</p>	<p><u>KARTU NOMOR INDUK KESENIAN</u></p>	
	<p>Nomor Induk : 992 04 0039 Kota : Probolinggo Tanggal dibuat : 3 MEI 2021 Berlaku sampai : 3 MEI 2023</p>	
<p><u>KARTU NOMOR INDUK KESENIAN</u> 992 04 0039</p>		
<p>Nama Organisasi : BELA NEGARA Nama Pimpinan : SLAMET Tahun Berdiri : 1992 Alamat : JI. ZAINAL ALIM RT.2 RW.6 SUMBER TAMAN – WONOASIH Jumlah Anggota : 10 ORANG Jenis Kesenian : SENI JARANG BODHAG</p>		
	<p>KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO</p>  <p>Drs. MOCH MASKUR, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19620705 199103 1 008</p>	



WALIKOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 HADI ZAINAL ABIDIN